



P U T U S A N

NOMOR :79/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini terhadap Terdakwa : -----

1. . Nama lengkap : KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO alias
ACIEN
Tempat lahir : M e d a n
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 22 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Mediterania Gajah Mada Tower
Beta No.3006, Jakarta Barat atau Taman Harco
Indah Helvatia No.35, Medan, Sumatera Utara.
A g a m a : B u d h a
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S. 1.
2. Nama lengkap : JULIAN RASYID KING alias IWAN Bin RASYID
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun / 27 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lr. Belimbing II No.25-A Rt.032/010, Kel. Sekip
Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S. M. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan
Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 10 September 2015, Nomor : SP-Han/679/IX/2015/
Ditreskrimum, sejak tanggal 10 September 2015, sampai dengan tanggal
29 September
2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, Nomor :
B-5641/0.1.4/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 30 September 2015, sampai
dengan tanggal 08 Nopember
2015 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2015, Nomor :
PRINT-7216/0.1.12/EP.2/11/2015, sejak tanggal 05 Nopember 2015,
sampai dengan tanggal 24 Nopember
2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Nopember 2015, Nomor : 2045/
Pen.Pid/B/2015/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 17 Nopember 2015, sampai
dengan tanggal 16 Desember 2015 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Desember
2015, Nomor : 2045/Pen.Pid/B/2015/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 17
Desember 2015, sampai dengan tanggal 14 Februari
2016 ;-----
6. Perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04
Pebruari 2016 Nomor : 302/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 04
Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016 ;

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
23 Pebruari 2016 Nomor : 352/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- I. **Surat DakwaanPenuntut Umum** No. Reg. PDM- 241/ JKT.BRT /11 /2015 tanggal 05 Nopember 2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : -----

----- Bahwa ia Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO alias ACIEN dan Terdakwa II. JULIAN RASYID KING alias IWAN Bin RASYID bersama-sama dengan RYAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2015, bertempat di Hotel New Mg Mangga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu*", yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa II. JULIAN RASYID KING alias IWAN Bin RASYID menghubungi Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO alias ACIEN dengan maksud untuk dibuatkan STNK kendaraan mobil Audi Tahun 2002 yang pernah hilang pada Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemilik sesungguhnya adalah saksi LENY ROOSSANTY, SH. dengan No. Polisi B 1621 BQ, saat itu Terdakwa I menyanggupi untuk membuat STNK kendaraan Mobil Audi tersebut dengan tarif Rp.1.500.000,- selanjutnya Terdakwa II mengirimkan uang kepada Terdakwa I melalui transfer sebesar Rp.1.500.000,- dan Terdakwa II juga mengirimkan data Kendaraan Mobil Audi Tahun 2002 antara lain Nama, Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sesuai permintaan Terdakwa II selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa I menghubungi RYAN (DPO) via Handphone dengan maksud untuk dibuatkan STNK Kendaraan mobil Tahun 2002, saat itu RYAN (DPO) setuju untuk membuat STNK kendaraan tersebut dengan tarif Rp.1.000.000,- setelah itu Terdakwa I mengirimkan data Kendaraan sesuai permintaan Terdakwa II kepada RYAN (DPO) serta Terdakwa I mengirimkan uang melalui transfer ke rekening RYAN (DPO) sebesar Rp.1.000.000,-, kemudian keesokan harinya Terdakwa I dihubungi oleh RYAN (DPO) via Handphone yang menyampaikan bahwa pesanan STNK Terdakwa I telah selesai dan selanjutnya STNK tersebut diserahkan oleh RYAN (DPO) kepada Terdakwa I di pinggir Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat dan setelah menerima STNK dari RYAN (DPO) data yang terdapat di dalam STNK tersebut adalah Kendaraan Sedan AUDI A426V6/Triptonic warna hitam Tahun 2002 No. Rangka WAUZZZ8DZVA400965, No. Mesin ABC246413, No. Pol : H 333 SE An. SUGIANTO, SE., setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menyerahkan STNK Kendaraan Mobil Audi tersebut kepada Terdakwa I dan sepakat untuk bertemu di Jalan Loka Sari Jakarta Barat ;-----

- Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II dengan maksud untuk menyampaikan bahwa ada orang yang akan membeli kendaraan mobil Audi milik Terdakwa II dan pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 bertempat di Hotel New Mg Mangga Besar Jakarta Barat ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan transaksi kendaraan Mobil Audi milik saksi LENY ROOSSANTY, SH., kepada calon pembeli seharga Rp.30.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta STNK mobil tersebut, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya yang sudah mengikuti pergerakan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa diantaranya saksi Andika Dwi Septian dan saksi Elvin Jonathan serta beberapa anggota Polisi lainnya dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan : -----

1. 4 (empat) lembar KTP (KTP DKI No. Nik. 3171081506720001 An. AMIR HAMKA MANAN, KTP DKI No. Nik. 3173021508800003 An. Piter Lim dan KTP DKI No. Nik. 3175070808740006 An. Michael Lie) ;-----
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 33760211060800005 atas nama Kennedy Sani, SE buku tabungan BCA Cabang Cimanggis No. Rek. 1662750535 An. Kenndy Sani, SE dan Key BCA 21-2305090-0 ;-----
3. 1 (satu) Kartu NPWP No. 70.006.1518-032.000 a.n. Vincent Zhu d/a. Jalan Manga Besar Selatan VI No.37 Rt.008/007 Kel. Taman Sari Jakarta Barat ;-----
4. 1 (satu) handset nokia Type 206 warna kuning, No. Imei 358142 /05/059284/7 isi Simcard XL No. 081905905040 ;-----
5. 1 (satu) Handset samsung type GT 1272 warna putih, No. Imei 358305/06/338637/0 isi Simpati No.081281932823 dan Mentari No.081514026669 ;-----

6. 1 (satu) Handset samsung type GT 1272 warna putih, No. Imei 358305/06/338637/0 isi Mentari No. 085817610405 dan Mentari seri No. 62013000132535027 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Handset type Galaxy S6 warna Putih, No. Imei
255178965486325/01 isi Simpati
No.082175358833 ;-----

8. 1 (satu) Handset Maxtron GC1 warna putihNo. Imei
322900100588743 isi Esia No.
021-92022060 ;-----

Sedangkan dari Terdakwa II ditemukan : -----

1. 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) dan kunci Kotak ;-----
2. 1 (satu) lembar STNK No. 0167375/JG/2012 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) ;-----
3. 1 (satu) lembar ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 2015 6321479 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) dan kunci Kotak ;-----
4. 1 (satu) unit mobil microminibus Toyota Etios Valco 1.2G/MTwarna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI(diduga palsu) dan kunci kontak ;-----
5. 1 (satu) lembar STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) ;-----
6. 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBNKB dan SWDKLLJ No. AF4772529 unhtuk 1 (satu) unit mobil micro minibus Toyota Etios Valco 1.2G/MT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) ;-----

- Bahwa 1 (satu) lembar STNK No.0167375/JG/2012 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triponic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE dan 1 (satu) lembar STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) tidak dibuat pada Dit. Lantas Polri melainkan dibuat oleh RYAN (DPO) selain itu Berdasarkan Surat dari Sitem Informasi MIN SBB tanggal 09 September 2015 menjelaskan bahwa data yang terdapat STNK Kendaraan Mobil Sedan Audi tersebut terdaftar dengan nama Pemilik LENY ROSSANTY, SH. dengan No. Pol. B 1621 BQ dengan tahun pembuatan 1999 yang beralamat di Cempaka PTH BRI VII No.42 B RT.8/3 Jakarta Pusat sedangkan Surat dari Direktorat lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 06 Oktober 2015 menjelaskan bahwa data kendaraan yang tertera pada STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI tidak sesuai dengan dengan Administrasi yang ada di Samsat Kota Bekasi karena Blangko STNK tersebut digunakan untuk kendaraan bermotor No. Reg. B-6309 KEZ selain itu 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014 tersebut merupakan kendaraan yang terdaftar di PT. Astra Sedaya Finance / Acc dengan nama pemilik an. Muh. Reza Pahlevi yang cicilannya sudah tidak dibayar serta jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2015, kemudian berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 Oktober 2015 tentang Verifikasi identitas dari No. Induk Kependudukan terhadap 4 (empat) KTP milik dari terdakwa I tersebut tidak pernah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa, LENY ROOSSANTY dan PT. Astra Sedaya Finance / Acc, mengalami kerugian materiil ;-----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) K.U.H.P. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P.;-----

ATAU -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO alias ACIEN dan Terdaakwa II. JULIAN RASYID KING alias IWAN Bin RASYID bersama-sama dengan RYAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2015, bertempat di Hotel New Mg Mangga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu", yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa II. JULIAN RASYID KING alias IWAN Bin RASYID menghubungi Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO alias ACIEN dengan maksud untuk dibuatkan STNK kendaraan mobil Audi Tahun 2002 yang pernah hilang pada Tahun 2010 dimana pemilik sesungguhnya adalah saksi LENY ROOSSANTY, SH. dengan No. Polisi B 1621 BQ, sat itu Terdakwa I menyanggupi untuk membuatkan STNK kendaraan Mobil Audi tersebut dengan tarif Rp.1.500.000,- selanjutnya Terdakwa II mengirimkan uang kepada Terdakwa I melalui transfer sebesar Rp.1.500.000,- dan Terdakwa II juga mengirimkan data Kendaraan Mobil Audi Tahun 2002 antara lain Nama, Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sesuai permintaan Terdakwa II selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa I menghubungi RYAN (DPO) via Handphone dengan maksud untuk dibuatkan STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan mobil Tahun 2002, saat itu RYAN (DPO) setuju untuk membuatkan STNK kendaran tersebut dengan tarif Rp.1.000.000,- setelah itu Terdakwa I mengirimkan data Kendaraan sesuai permintaan Terdakwa II kepada RYAN (DPO) serta Terdakwa I mengirimkan uang melalui transfer ke rekening RYAN (DPO) sebesar Rp.1.000.000,-, kemudian keesokan harinya Terdakwa I dihubungi oleh RYAN (DPO) via Handphone yang menyampaikan bahwa pesanan STNK Terdakwa I telah selesai dan selanjutnya STNK tersebut diserahkan oleh RYAN (DPO) kepada Terdakwa I di pinggir Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat dan setelah menerima STNK dari RYAN (DPO) data yang terdapat di dalam STNK tersebut adalah Kendaraan Sedan Audi A426V6/Triptonic warna hitam Tahun 2002 No. Rangka WAUZZZ8DZVA400965, No. Mesin ABC246413, No. Pol : H 333 SE An. SUGIANTO, SE setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menyerahkan STNK Kendaraan Mobil Audi tersebut kepada Terdakwa I dan sepakat untuk bertemu di Jalan Loka Sari Jakarta Barat

- Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II dengan maksud untuk menyampaikan bahwa ada orang yang akan membeli kendaraan mobil Audi milik Terdakwa II dan pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 bertempat di Hotel New Mg Mangga Besar Jakarta Barat ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan transaksi kendaraan Mobil Audi milik saksi LENY ROOSSANTY, SH. kepada calon pembeli seharga Rp.30.000.000,- beserta STNK mobil tersebut, pihak kepolsian dari Polda Metro Jaya yang sudah mengikuti pergerakan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa diantaranya saksi Andika Dwi Septian dan saksi Elvin Jonathan serta beberapa anggota Polisi lainnya dan saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar KTP (KTP DKI No. Nik. 3171081506720001 An. AMIR HAMKA MANAN, KTP DKI No. Nik. 3173021508800003 An. Piter Lim dan KTP DKI No. Nik. 3175070808740006 An. Michael Lie) ;-----
2. 1 (satu) lembar kartu Keluarga No.33760211060800005 atas nama Kennedy Sani, SE. buku tabungan BCA Cabang Cimanggis No. Rek. 1662750535 An. Kenndy Sani, SE dan Key BCA 21-2305090-0;-----
3. 1 (satu) Kartu NPWP No. 70.006.1518-032.000 An. VINCENT ZHU d/a Jalan Manga Besar Selatan VI No.37 Rt.008/007 Kel. Taman Sari Jakarta Barat ;-----

4. 1 (satu) handset Nokia Type 206 warna kuning, No. Imei 358142/05/059284/7 isi Simcard XL No. 081905905040 ;-----
5. 1 (satu) Handset Samsung type GT 1272 warna putih, No. Imei 358305/06/338637/0 isi Simpati No. 081281932823 dan Mentari No. 081514026669 ;-----

6. 1 (satu) Handset Samsung type GT 1272 warna putih, No. Imei 358305/06/338637/0 isi Mentari No. 085817610405 dan Mentari seri No. 62013000132535027 ;-----

7. 1 (satu) Handset type Galaxy S6 warna Putih, No. Imei 255178965486325/01 isi Simpati No.082175358833 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Handset Maxtron GC1 warna putih No. Imei
322900100588743 isi Esia No.
021-92022060 ;-----

Sedangkan dari Terdakwa II ditemukan : -----

1. 1 (satu) unit mobil sedan AUDI A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) dan kunci Kotak ;-----
 2. 1 (satu) lembar STNK No. 0167375/JG/2012 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) ;-----
 3. 1 (satu) lembar ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 2015 6321479 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) dan kunci Kotak ;-----
 4. 1 (satu) unit mobil microminibus Toyota Etios Valco 1.2G/Mt warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) dan kunci kontak ; -----
 5. 1 (satu) lembar STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) ;-----
 6. 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBNKB dan SWDKLLJ No. AF4772529 unhtuk 1 (satu) unit mobil micro minibus Toyota Etios Valco 1.2G/MT, warna putih, Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) ;-----
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK No. 0167375/JG/2012 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE dan 1 (satu) lembar STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) tidak dibuat pada Dit. Lantas Polri melainkan dibuat oleh RYAN (DPO) selain itu Berdasarkan Surat dari Sistem Informasi MIN SBB tanggal 09 September 2015 menjelaskan bahwa data yang terdapat STNK Kendaraan Mobil Sedan Audi tersebut terdaftar dengan nama Pemilik LENY ROSSANTY, SH. dengan No. Pol. B 1621 BQ dengan tahun pembuatan 1999 yang beralamat di Cempaka PTH BRI VII No.42 B Rt.8/3 Jakarta Pusat sedangkan Surat dari Direktorat lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 06 Oktober 2015 menjelaskan bahwa data kendaraan yang tertera pada STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI tidak sesuai dengan dengan Administrasi yang ada di Samsat Kota Bekasi karena Blangko STNK tersebut digunakan untuk kendaraan bermotor No. Reg. B-6309 KEZ selain itu 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014 tersebut merupakan kendaraan yang terdaftar di PT. Astra Sedaya Finance / Acc dengan nama pemilik An. Muh Reza Pahlevi yang cicilannya sudah tidak dibayar serta jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2015, kemudian berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 Oktober 2015 tentang Verifikasi identitas dari No. Induk Kependudukan terhadap 4 (empat) KTP milik dari Terdakwa I tersebut tidak pernah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa, LENY ROOSSANTY dan PT. Astra Sedaya Finance / Acc, mengalami kerugian materiil ;-----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) K.U.H.P. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P. ;-----

ATAU -----

KETIGA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO alias ACIEN dan Terdakwa II. JULIAN RASYID KING alias IWAN Bin RASYID bersama-sama dengan RYAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2015, bertempat di Hotel New Mg Mangga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Pada awal bulan Agustus 2015 Terdakwa II. JULIAN RASYID KING alias IWAN Bin RASYID menghubungi Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO alias ACIEN dengan maksud untuk dibuatkan STNK kendaraan mobil Audi Tahun 2002 yang pernah hilang pada Tahun 2010 dimana pemilik sesungguhnya adalah saksi LENY ROOSSANTY, SH. dengan No. Polisi B 1621 BQ, sat itu Terdakwa I menyanggupi untuk membuatkan STNK kendaraan Mobil Audi tersebut dengan tarif Rp.1.500.000,- selanjutnya Terdakwa II mengirimkan uang kepada Terdakwa I melalui transfer sebesar Rp.1.500.000,- dan Terdakwa II juga mengirimkan data Kendaraan Mobil Audi Tahun 2002 antara lain Nama, Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sesuai permintaan Terdakwa II selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa I menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN (DPO) via Handphone dengan maksud untuk dibuatkan STNK Kendaraan mobil Tahun 2002, saat itu RYAN (DPO) setuju untuk membuatkan STNK kendaraan tersebut dengan tarif Rp.1.000.000,- setelah itu Terdakwa I mengirimkan data Kendaraan sesuai permintaan Terdakwa II kepada RYAN (DPO) serta Terdakwa I mengirimkan uang melalui transfer ke rekening RYAN (DPO) sebesar Rp.1.000.000,-, kemudian keesokan harinya Terdakwa I dihubungi oleh RYAN (DPO) via Handphone yang menyampaikan bahwa pesanan STNK Terdakwa I telah selesai dan selanjutnya STNK tersebut diserahkan oleh RYAN (DPO) kepada Terdakwa I di pinggir Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat dan setelah menerima STNK dari RYAN (DPO) data yang terdapat di dalam STNK tersebut adalah Kendaraan Sedan Audi A426V6/Triptonic warna hitam Tahun 2002 No. Rangka WAUZZZ8DZVA400965, No. Mesin ABC246413, No. Pol : H 333 SE An. SUGIANTO, SE setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk untuk menyerahkan STNK Kendaraan Mobil UADI tersebut kepada Terdakwa I dan sepakat untuk bertemu di Jalan Loka Sari Jakarta Barat ;-----

- Selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa I kembali menghubungi Terdakwa II dengan maksud untuk menyampaikan bahwa ada orang yang akan membeli kendaraan mobil Audi milik Terdakwa II dan pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 bertempat di Hotel New Mg Mangga Besar Jakarta Barat ketika Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan transaksi kendaraan Mobil AUDI milik saksi LENY ROOSSANTY, SH kepada calon pembeli seharga Rp.30.000.000,- beserta STNK mobil tersebut, pihak kepolsian dari Polda Metro Jaya yang sudah mengikuti pergerakan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa diantaranya saksi Andika Dwi Septian dan saksi Elvin Jonathan serta beberapa anggota Polisi lainnya dan saat itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan : -----

1. 4 (empat) lembar KTP (KTP DKI No. Nik. 3171081506720001 An. AMIR HAMKA MANAN, KTP DKI No. Nik. 3173021508800003 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piter Lim dan KTP DKI No. Nik. 3175070808740006 An. Michael Lie) ;-----

2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 33760211060800005 atas nama Kennedy Sani, SE buku tabungan BCA Cabang Cimanggis No. Rek. 1662750535 An. Kenndy Sani, SE dan Key BCA 21-2305090-0 ;-----

3. 1 (satu) Kartu NPWP No. 70.006.1518-032.000 An. VINCENT ZHU d/a Jalan Manga Besar Selatan VI No. 37 RT. 008/007 Kel. Taman Sari Jakarta Barat ;-----

4. 1 (satu) handset Nokia Type 206 warna kuning, No. Imei 358142/05/059284/7 isi Simcard XL No. 081905905040 ;-----

5. 1 (satu) Handset Samsung type GT 1272 warna putih, No. Imei 358305/06/338637/0 isi Simpati No. 081281932823 dan Mentari No.081514026669 ;-----

6. 1 (satu) Handset Samsung type GT 1272 warna putih, No. Imei 358305/06/338637/0 isi Mentari No. 085817610405 dan Mentari seri No. 62013000132535027 ;-----

7. 1 (satu) Handset type Galaxy S6 warna Putih, No. Imei 255178965486325/01 isi Simpati No.082175358833 ;-----

8. 1 (satu) Handset Maxtron GC1 warna putih No. Imei 322900100588743 isi Esia No. 021-92022060 ;-----

Sedangan dari Terdakwa II ditemukan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil sedan AUDI A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) dan kunci Kotak ;-----
2. 1 (satu) lembar STNK No. 0167375/JG/2012 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) ;-----
3. 1 (satu) lembar ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 2015 6321479 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE (diduga palsu) dan kunci Kotak ;-----
4. 1 (satu) unit mobil microminibus Toyota Etios Valco 1.2G/Mtwarna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI(diduga palsu) dan kunci kontak ; -----
5. 1 (satu) lembar STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) ;-----
6. 1 (satu) lembar SKPD PKB/BBNKB dan SWDKLLJ No. AF4772529 unhtuk 1 (satu) unit mobil micro minibus Toyota Etios Valco 1.2G/MT, warna putih, Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI(diduga palsu) ;-----
 - Bahwa 1 (satu) lembar STNK No. 0167375/JG/2012 untuk 1 (satu) unit mobil sedan Audi A426 V6/Triptonic, warna Hitam Tahun 1999, Noka : WAUZZZ8DZVA4 00965, Nosin : ABC246413 No. Pol. H 333 SE dan 1 (satu) lembar STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI (diduga palsu) tidak dibuat pada Dit. Lantas Polri melainkan dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RYAN (DPO) selain itu Berdasarkan Surat dari Sitem Informasi MIN SBB tanggal 09 September 2015 menjelaskan bahwa data yang terdapat STNK Kendaraan Mobil Sedan AUDI tersebut terdaftar dengan nama Pemilik LENY ROSSANTY, SH dengan No. Pol. B 1621 BQ dengan tahun pembuatan 1999 yang beralamat di Cempaka PTH BRI VII No. 42 B RT 8/3 Jakarta Pusat sedangkan Surat dari Direktorat lalu Lintas Polda Metro Jaya tanggal 06 Oktober 2015 menjelaskan bahwa data kendaraan yang tertera pada STNK No. 3796729/MJ/2014 tertanggal 21 Juli 2014 untuk 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014, Noka : MHF3 9BT2E2015272, Nosin : 3NRV184726, No. Pol. B 1283 PRI tidak sesuai dengan dengan Administrasi yang ada di Samsat Kota Bekasi karena Blangko STNK tersebut digunakan untuk kendaraan bermotor No. Reg. B-6309 KEZ selain itu 1 (satu) unit mobil microminibus toyota Etios Valco 1.2G/MT warna putih Tahun 2014 tersebut merupakan kendaraan yang terdaftar di PT. Astra Sedaya Finance/Acc dengan nama pemilik an. Muh. Reza Pahlevi yang cicilannya sudah tidak dibayar serta jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2015, kemudian berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 Oktober 2015 tentang Verifikasi identitas dari No. Induk Kependudukan terhadap 4 (empat) KTP milik dari Terdakwa I tersebut tidak pernah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;-----

- Akibat perbuatan para Terdakwa, LENY ROSSANTY dan PT. Astra Sedaya Finance / Acc, mengalami kerugian materiil ;-----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) K.U.H.P. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM- 241/

JKT.BRT/11/2015 tanggal 01 Pebruari 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO dan Terdakwa II. JULIAN RASYID KING, bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan bersama-sama berbuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) K.U.H.P. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P.;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO dan Terdakwa II. JULIAN RASID KING, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil sedan Audi A 426 tahun 1999 ;-----
Dikembalikan kepada saksi Leny ;-----
- (satu) unit mobil Microminibus Toyota tahun 2014 ;-----
Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance ;-----
- STNK mobil Sedan Audi A 426 serta surat ketetapan pajaknya (palsu) ;
- STNK mobil Microminibus dan SKPD PKB (palsu) ;-----
- 4 (empat) lembar KTP dan 1 (satu) Kartu Keluarga dan Buku Tabungan BCA ;-----
- 1 (satu) lembar NPWP a.n. Vincent ;-----
- 4 (empat) buah Handphone berikut Simcard ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2045/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 02 Februari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO dan Terdakwa II. JULIAN RASYID KING alias IWAN bin RASYID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli”;-----
2. Menghukum Terdakwa I. KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO dan Terdakwa II. JULIAN RASYID KING alias IWAN bin RASYID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam Tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Sedan Audi A 426 Tahun 1999 ;-----
Dikembalikan kepada saksi Leny Rossanty, SH. ;-----
 - (satu) unit mobil microminibus Toyota Tahun 2014 ;-----
Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance ;-----
 - STNK mobil sedan Audi A 426 serta Surat Ketetapan Pajaknya (palsu) ;-----
 - STNK mobil microminibus dan SKPD PKB (palsu) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar KTP dan 1 (satu) Kartu Keluarga dan buku tabungan BCA ;-----
- 1 (satu) lembar NPWP an. Vincent ;-----
- 4 (empat) buah handphone berikut simcard ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ.S.Sos.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2045/Pid.B /2015 / PN.Jkt.Brt tanggal 02 Februari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2016 ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya tertanggal 23 Februari 2016 Nomor : W10.U2/1397/HK.01/02/2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 29 Februari 2016 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya tertanggal 23 Februari 2016 Nomor : W10.U2/1398/HK.01/02/2016 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 29 Februari 2016 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2045/ Pid.B /2015 / PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 02 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa I kemudian Terdakwa I menyatakan banding pada tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, maka pernyataan permintaan banding Terdakwa I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No.8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2045/Pid.B /2015 / PN.Jkt.Brt tanggal 02 Februari 2016 dan surat-surat lainnya

serta barang bukti dalam berkas perkara tersebut dihubungkan dengan permintaan banding Terdakwa I yang tanpa mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim harus memilih / membuktikan dakwaan mana yang paling dianggap terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke satu kepada Terdakwa I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I, KIE KIM CIEN alias ALFIN HANDOKO alias ACIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang telah diuraikan didalam putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa I oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2045/ Pid.B /2015 / PN.Jkt.Brt tanggal 02 Februari 2016 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan ; ----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I tersebut ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2045/ Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Brt tanggal 02 Februari 2016 yang dimintakan banding
tersebut ;

3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

4. Menghukum Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **18 April 2016** oleh Kami : **H.SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH** dan **MOH.EKA KARTIKA.E.M ,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta tertanggal 23 Maret 2016 Nomor : 79/ PID/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari **JUMAT** tanggal **22 April 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh :
SUHARYANTO,SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH

H.SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH

MOH.EKA KARTIKA.E.M ,SH.MH,

PANITERA PENGGANTI,

SUHARYANTO,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)